

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam harus yakin bahwa Allah swt. tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadat kepada-Nya. Beribadat dalam arti mengabdikan kepada-Nya secara keseluruhan baik seluruh sikap hidup dan kehidupan manusia secara pribadi, maupun sebagai anggota masyarakat dan sebagai kesatuan makhluk pada umumnya.


Pelaksanaan ibadat dipraktekkan dan dimanifestasikan melalui pengabdian keseluruhan diri manusia beserta segala apa yang dimilikinya. Ada ibadat melalui pengabdian badan, seperti sholat, puasa; atau ada juga melalui bentuk pengabdian berupa pengorbanan apa yang kita miliki –harta benda, ilmu pengetahuan-, seperti zakat, shodaqoh, mengajar/memberi ilmu, disamping ada juga secara bersama (badan & harta) seperti haji. Satu bentuk ibadat melalui pengorbanan dengan harta yang kita miliki untuk kepentingan kemanusiaan, kemasyarakatan dan keagamaan yang telah diatur oleh syari'at Islam adalah wakaf, dalam Perundang-undangan Indonesia dan selanjutnya ditulis dengan kata wakaf.¹

Wakaf merupakan satu bentuk ibadat dengan cara memisahkan sebagian harta benda yang kita miliki untuk dijadikan harta milik umum, yang akan diambil manfaatnya bagi kepentingan orang lain atau manusia pada umumnya.² Allah telah mensyari'atkan wakaf, menganjurkannya dan menjadikannya sebagai salah satu cara

¹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Serang: Darul Ulum Press, 1994), h. 1-2

² *Ibid.*, h. 4.

untuk mendekatkan diri kepada-Nya.³ Allah swt. berfirman pada Q.S. Al-Haddid ayat 7, sebagai berikut:



Artinya:

“Berimanlah kamu pada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”

Hadits Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدِّبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ - يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ - عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَرَاهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءَ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ"⁴

Artinya:

Telah menyampaikan kepada kami Rabi' Ibnu Sulaiman al-Muaddan berkata telah menyampaikan kepada kami Ibnu Wahbin dari Sulaiman Ya'niy Ibnu Bilal dari Al-

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), Jilid 14, h. 148

⁴ Al-Hafiz Abi Daud Sulaiman bin Asy'ats As-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz III, h. 40. Lihat: Al-Imam An-Nasai, *Sunan Nasai*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz III, h. 253. Lihat: Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz I, h. 88.

Ala'I Ibnu Abdirrahman dan menyampaikan dari ayahnya dari Abi Hurairah R.A. bahwa Rasulullah bersabda: “Apabila orang telah mati, putuslah dari padanya amalnya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak shalih yang mendoakannya”.⁵

Sedekah jariyah dalam hadits di atas direalisasikan dalam bentuk wakaf yang pahalanya mengalir terus menerus kepada si wakif.⁶

Dalam bidang ekonomi, wakaf dapat digunakan sebagai salah satu sumber daya ekonomi. Artinya penggunaan tanah wakaf tidak terbatas hanya untuk kegiatan-kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional, seperti pendidikan, masjid, rumah sakit, panti asuhan dan lain-lain, tetapi tanah wakaf dalam pengertian makro dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi seperti pertanian termasuk *mixed farm* (pertanian dan peternakan), industri, pertambangan, real estate, *office-building* (gedung perkantoran), hotel dan restoran, dan lain-lain. Kedudukan tanahnya tetap sebagai tanah wakaf, tetapi hasilnya mungkin dapat dimanfaatkan secara optimal, ketimbang misalnya, tanah wakaf hanya digunakan untuk sarana-sarana yang terbatas atau malah lebih buruknya lagi hanya sebagai lahan kosong saja.⁷

Di dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Pengelolaan dan pengembangan harta

⁵ H. Bey Arifin, dkk, *Terjamah Sunan Abu Daud*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), Jilid III, h. 542

⁶ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia* (Bandung: Yayasan Piara, 1995), h. 9

⁷ H. M. Tahir Azhary, *Mimbar Hukum*, 7 (1992) h. 13

benda wakaf dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah dan dilakukan secara produktif.

Dari pemaparan di atas dapat dilihat begitu besarnya potensi yang dimiliki wakaf untuk mensejahterakan umat, tapi sayangnya potensi yang ada belum dikelola dan dikembangkan sebagaimana mestinya sehingga potensi yang besar tersebut tidak dapat dinikmati oleh masyarakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Contohnya saja tanah wakaf di Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur, yang pada awalnya di atas tanah wakaf tersebut didirikan langgar yang bernama Dawatul Khair tetapi berdasarkan observasi penulis pada tanggal 12 Juni 2007 langgar tersebut sudah tidak terpakai lagi dan hanya menjadi bangunan tua yang terbengkalai sehingga tidak dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar dan tujuan wakif yang ingin menjadikan tanah wakaf tersebut sebagai amal jariyah tidak terlaksana karena wakaf tersebut tidak di kelola dan di kembangkan sebagaimana mestinya.

Beranjak dari permasalahan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh, yang nantinya dapat direalisasikan dalam sebuah skripsi berjudul “ **Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Banjarmasin Timur)**”.

B. Rumusan Masalah

Untuk tercapainya penelitian ini, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di Kecamatan Banjarmasin Timur?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi selama mengelola dan mengembangkan tanah wakaf di Kecamatan Banjarmasin Timur?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penelitian ini maka penulis memuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola dalam merumuskan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.⁸ Maksudnya disini adalah proses atau cara yang dilakukan dalam rangka mengawasi dan melindungi tanah wakaf.
2. Yang dimaksud dengan pengembangan adalah perbuatan menjadikan besar/menjadikan maju.⁹ Maksudnya, dimana tanah wakaf tidak hanya dijadikan sebagai tempat ibadah saja melainkan juga dapat digunakan/dikembangkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang kelak hasilnya digunakan untuk menunjang keperluan tempat ibadah dan memberikan bantuan kepada umat yang tidak mampu sehingga keadilan sosial dapat terwujud.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 111

⁹ *Ibid.*, h. 414

3. Yang dimaksud dengan tanah adalah permukaan bumi. Dimana hak menggunakan tanah tersebut meliputi penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada dibawah tanah dan air serta ruang yang ada diatasnya.¹⁰
4. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf .
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi selama mengelola dan mengembangkan tanah wakaf.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini secara teoritis dan praktis diharapkan berguna untuk:

1. Bahan informasi bagi para pihak yang ingin mengetahui tentang pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di Kecamatan Banjarmasin Timur.
2. Pengembangan wawasan bagi para pihak yang mengadakan penelitian lebih lanjut dalam hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
3. Menambah dan memperkaya khazanah dan bahan bacaan di perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

¹⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), Cet. 8, Jilid I, h. 18

4. Sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang terjadi, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut ada beberapa skripsi tentang wakaf yakni yang berjudul, “Praktik Wakaf di Bawah Tangan di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar” Oleh Akhmad Hazimi (0201115004/2006), dalam skripsinya membahas tentang praktik perwakafan dibawah tangan yang terjadi di Kecamatan Gambut yang disebabkan ketidaktahuan tentang cara pendaftarannya, wakif yang telah meninggal dunia dan ahli waris yang enggan mendaftarkannya.

Judul skripsi yang lain “Persepsi Ulama di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala Tentang Wakaf Berjangka”. Oleh Gazali Rahman (0001113570/2005), dalam skripsinya ia membahas tentang wakaf berjangka berdasarkan persepsi ulama, dimana telah dia simpulkan bahwa wakaf yang berjangka tidak boleh dilakukan dengan telah mengkaji 10 orang ulama yang menyatakan boleh dan 10 orang yang menyatakan tidak boleh.

Skripsi berikutnya “Wakaf Hak Cipta Menurut Tinjauan Hukum Islam” Oleh Hj. Salwa (0301115682/2008) dalam skripsinya ia membahas tentang wakaf hak cipta dimana untuk jenis-jenis ciptaan hak cipta yang banyak tersebut masih tidak diketahui apakah merupakan harta benda wakaf yang dapat diwakafkan, berdasarkan

tinjauan hukum Islam untuk mengetahui jenis-jenis ciptaan yang dapat diwakafkan dan jenis-jenis ciptaan yang tidak dapat diwakafkan.

Berikutnya, skripsi yang berjudul “Penanganan Wakaf oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Banjarmasin” Oleh Hj. Neily Faridah Akasy (0301115628/2008), dalam skripsinya ia membahas masalah administrasi pencatatan wakaf yang dilakukan oleh KUA Banjarmasin.

Sedangkan skripsi yang penulis angkat berjudul “Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Banjarmasin Timur)”, membahas mengenai cara pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf yang dilakukan oleh Nazhir di Kecamatan Banjarmasin Timur serta kendala-kendala yang dihadapi selama mengelola dan mengembangkan tanah wakaf. Jadi, penelitian yang penulis lakukan tidak sama dengan penelitian sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun menjadi lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat Latar Belakang Masalah yaitu kerangka dasar pemikiran yang merupakan deskripsi teoritis singkat dan celah-celah masalah yang akan diteliti. Masalah dalam hal ini dapat diartikan sebagai salah satu kesenjangan antara konsep dengan kenyataan yang ada. Permasalahan yang akan diteliti tersebut dirumuskan dalam rumusan masalah. Rumusan masalah dimaksudkan untuk memberikan informasi

tentang masalah mendasar yang akan dibahas. Dari rumusan masalah akan ditetapkan tujuan penelitian yang merupakan penegasan apa yang akan dicapai dari penelitian. Kegunaan dari hasil penelitian ini secara spesifik baik itu aspek keilmuan maupun aspek praktis akan dimuat dalam signifikansi penelitian. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam judul penelitian ini maka dibuat definisi operasional. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan pengertian yang terkandung dalam judul penelitian. Untuk menghindari terjadinya kesamaan dan untuk memperjelas permasalahan yang terjadi, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

- Bab II Landasan Teori, yang berisikan pengertian, syarat dan rukun wakaf, landasan hukum/dasar hukum wakaf, pengelolaan dan pengembangan wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif, strategi pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, asas-asas paradigma baru wakaf.
- Bab III Metode Penelitian, berisi tentang jenis dan pendekatan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Uraian pada Bab III ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penelitian.
- Bab IV Penyajian Data dan Analisis, berisi tentang deskripsi data/fakta dan analisis data. Pada Bab IV ini akan diuraikan temuan atau fakta-fakta dalam penelitian yang selanjutnya akan dianalisis.

Bab V Penutup, berisi tentang simpulan dan saran. Pada Bab ini akan diuraikan mengenai jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan serta memuat mengenai pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Didalam bab ini juga memuat saran yang bersumber dari temuan penelitian, pembahasan dan simpulan yang diajukan kepada lembaga pemerintahan atau swasta yang relevan dan terkait langsung dengan pemecahan masalah dalam penelitian.